



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMBALREJO
NOMOR : 411.6/20/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA NGEMBALREJO KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2019-2024

KEPALA DESA NGEMBALREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Ngembalrejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngembalrejo (Lembaran Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Pengangkatan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Periode 2019-2024 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini .
- Kedua : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.
- Ketiga : Masa bhakti Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selama 5 (Lima) tahun.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Ngembalrejo
Pada tanggal : 27 Desember 2019



Tembusan Yth :

1. Bupati Kudus
2. Camat Bae
3. Ketua BPD Ngembalrejo

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMBALREJO

Nomor : 411.6/20/2019

Tanggal : 27 Desember 2019

Tentang : Pengangkatan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

SUSUNAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA NGEMBALREJO KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2019-2024

NO	N A M A	JABATAN
1.	MYSRAN, ST	Ketua
2.	AHMAD SUPRIYANTO, S.HI	Sekretaris
3.	NI'MATUS SA'ADAH	Bendahara
4.	NURUL IKHSAN	Seksi Agama, Lembaga Adat dan Kebudayaan
5.	M. SHOLIKHUL UMAR	Seksi Pembangunan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
6.	DHITA YUNIAR	Seksi Pendidikan Keterampilan, Kepemudaan dan Lingkungan Hidup
7.	RIFKI SYIFAUL UMAM	Seksi Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan

